

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Bank Syariah, yang beroperasi berdasarkan pada syariah Islam di Indonesia dipelopori oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada 15 Juli 1991, dan mulai beroperasi pada 19 Agustus 1991. BPRS tersebut adalah BPRS Dana Mardhatillah dan BPRS Berkah Amal Sejahtera. Beberapa bulan kemudian tepatnya 1 November 1991, berdiri Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang mulai operasinya pada 2 Mei 1992. Berdirinya Bank Syariah ini juga tidak terlepas dari legalitas yang diakui oleh Undang – Undang Perbankan No.7 Tahun 1992.<sup>1</sup>

Lebih jauh dari itu, dalam perkembangan selanjutnya, secara kelembagaan terjadi variasi. Konon, karena hambatan ketentuan yuridis formal, sementara gairah dan usaha mengembangkan ekonomi syariah terutama di kalangan bawah cukup tinggi, maka lahirlah variasi baru yang lazim dikenal dengan Baitul Maal wa at- Tamwil atau biasa disingkat BMT.<sup>2</sup>

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *Baitul Maal wa Tamwil*. Secara *harfiah/lughowwi baitul maal* berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Bank Syariah Analisis, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (Yogyakarta:Ekonesia, 2004) hal. 111

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal.89

mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>3</sup>

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat pada definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan sumber dana – dana sosial yang lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU Nomor 38 tahun 1999).<sup>4</sup>

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.<sup>5</sup>

Aturan yang tidak tunduk dengan perbankan, akan tetapi manajemen dalam BMT sama dengan bank syariah yaitu *funding* (mengumpulkan dana) dan

---

<sup>3</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemenn Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta:UHI Press, 2004)hal. 126

<sup>4</sup>*Ibid.*,hal. 135

<sup>5</sup>*Ibid.*,hal. 139

*financing* (menyalurkan dengan pembiayaan). Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money*) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana atau likuiditas (*illiquid*) saat dibutuhkan di sisi lain.<sup>6</sup>

Jumlah sumber dana (*funding*) dalam BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk – produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan di BMT menganut *azas wadi'ah* dan *mudharabah*.

Prinsip *wadi'ah* berarti titipan. Jadi prinsip simpanan wadiah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT, oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (*muwadi'*) menghendaknya. Prinsip *wadi'ah* dibagi menjadi dua yaitu *wadi'ah amanah* (penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut) dan *wadi'ah Yad Dhomanah* (penitipan barang atau uang kepada BMT, dan BMT memiliki hak mendayagunakan dana tersebut).

Prinsip *Mudharabah* merupakan akad kerjasama modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal ini penghimpun dana, BMT berfungsi sebagai *mudharib* dan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 149 - 150

penyimpan sebagai *shahibul maal*. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT.<sup>7</sup>

Selain fungsinya sebagai *funding* yang dijelaskan di atas, BMT juga memiliki fungsi *financing* yaitu pembiayaan. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Untuk produk - produk pembiayaan di BMT berdasarkan prinsip jual beli yaitu pertama jual beli bayar cicilan (*Bai' Muajjal/ Bai' Bitsman Ajil*) sistem ini anggota akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungan dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Dan kedua jual bayar tangguh (*Bai' Al Murabahah*) meliputi *Al Murabahah, Bai' As – salam, Bai' Al Istisna* atau *Al Ijarah Muntahik Bit Tamlik*.<sup>8</sup>

Jual beli *Al Murabahah* ini berlaku umum untuk semua barang yang dapat diadakan seketika terjadi transaksi. *Bai' As salam* merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Kondisi ini biasanya terjadi untuk produk – produk pertanian. Dalam hal ini BMT membeli hasil panen petani, setelah panen, BMT akan menerima barangnya. *Bai' Al Istisna* merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. *Ijarah Muntahi Bit Tamlik* merupakan akad perpaduan antara sewa dengan jual beli.<sup>9</sup>

Dengan akad – akad syariah yang dijelaskan di atas BMT dapat mensejahterakan masyarakat. Sehingga anggota dapat memilih akad yang sesuai

---

<sup>7</sup>Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2007) hal. 96

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 103

<sup>9</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal ...*, hal. 167

kebutuhan dan masalah yang dihadapi anggota. Akad syariah yang tidak mengandung riba dan anggota atau nasabah seperti halnya partner bisnis dan dengan cara bagi hasil sehingga tidak menekan satu sama lain akan tetapi hasil dibagi rata antara kedua belah pihak. BMT sebagai wadah untuk masyarakat kecil sangatlah baik akad – akad tersebut diterapkan karena kebanyakan masyarakat kecil dari mata pencaharian UMKM, dan pertanian. Sebagaimana masyarakat di Kabupaten Trenggalek yang sebagian besar mata pencaharian Pertanian dan jauh dari pertanian yang berkembang, sehingga sebagai BMT Peta yang bertempat di Kabupaten Trenggalek menerapkan pembiayaan dalam bidang pertanian sangatlah sesuai dengan masyarakat menengah ke bawah. Untuk penerapannya dalam sektor pertanian yaitu *Bai' As salam*.<sup>10</sup>

Apa yang diterapkan di BMT Peta tidak sesuai dengan BMT secara umumnya. Dalam prakteknya BMT Peta untuk sektor pertanian tidak menggunakan akad *As salam* tetapi akad *Al Murabahah* dikarenakan tingkat resiko yang tinggi yang ditawarkan dalam akad salam seperti barang hasil panen yang dibeli BMT apabila terjual dan harga turun akan mengurangi keuntungan atau malah merugikan BMT, BMT harus memiliki partner bisnis untuk menampung penjualan dari hasil panen. Untuk penerapan dalam akad murabahah yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka di bawah satu tahun.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 167

<sup>11</sup>Kantor KSPPS BMT Peta, *Manajer Cabang KSPPS BMT Peta Trenggalek*, (Trenggalek : KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek)

Tabel Anggota KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek

No.	Produk BMT	Tahun		Porsentase	Porsentase
		jumlah anggota tahun 2016	jumlah anggota tahun 2017	(2016)	(2017)
1	Pembiayaan Murabahah	30	64	1,08%	2,28%
	Murabahah bil Wakalah	925	946	33,57 %	33,73%
2	Simpanan (tabungan haji, qurban, haul, hari raya idul fitri dan sukarela)	723	740	26,24%	26,39%
3	Rahn	122	94	4,42%	3,35%
	Jumlah	1800	1844	100%	100%

Sumber Data : Kantor KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek

Spesifikasi di atas masalah jumlah anggota dalam tahun 2016 dan 2017.

Jika dilihat dalam persentase atau angka secara utuh diatas dapat dilihat banyaknya masyarakat yang menggunakan pembiayaan murabahah baik itu *murabahah bil wakalah* atau *murabahah*. Faktor tersebut dikarenakan masyarakat di Trenggalek kebanyakan mata pencahariannya dalam sektor pertanian sehingga

bukan masyarakat yang sumber mata pencahariannya perindustrian atau pengusaha. Banyaknya lahan yang masih luas dan pegunungan yang menjulang tinggi membuat pekerjaan pertanian banyak digeluti masyarakat Trenggalek. Selain dalam sektor produktif dalam pertanian pembiayaan *murabahah* juga dalam sektor konsumtif seperti halnya pembelian motor dan alat – alat elektronik lainnya. Kebutuhan konsumtif dan produktif sangatlah berkaitan. Untuk kebutuhan konsumtif untuk memudahkan dalam hal pribadi dan tidak menghasilkan sedangkan produktif barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari seseorang.<sup>12</sup>

Dalam BMT Peta untuk meminjamkan atau melakukan pembiayaan baik *murabahah* atau yang lainnya maksimal meminjam 10.000.000 dikarenakan untuk mengendalikan perputaran keuangan antara yang masuk (menabung), berinvestasi serta menyalurkan berupa pembiayaan. Apabila ada anggota yang menginginkan dan sangat membutuhkan dana lebih dari 10.000.000 maka anggota harus melakukan syarat tertentu yang dilakukan. Koperasi memberikan syarat tambahan guna tidak ada penyalahgunaan diluar kesepakatan bersama.<sup>13</sup>

Sehingga peran lembaga yang tertuju dalam kalangan menengah ke bawah bisa terlokasikan dengan benar. Dalam masyarakat Trenggalek yang kebanyakan adalah kalangan menengah ke bawah dalam sektor pertanian yang memiliki dampak banyak seperti gagal panen karena kesalahan pada waktu pemberian pupuk dan umur tumbuhan, cuaca yang tidak memungkinkan, terlalu panas terur -

---

<sup>12</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil ...*, hal. 77

<sup>13</sup>Manajer Cabang., Bapak Rohani *Kantor KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek*

menerus, hujan terus menerus juga menghambat pertumbuhan yang ditanam. Penanganan yang tepat baik itu waktu pemberian pupuk dan obat sesuai umur dan cuaca yang mendukung sangatlah memberikan dampak pada hasil yang diperoleh si petani.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS BMT Peta Trenggalek) merupakan lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan di sektor pertanian. Banyaknya tenaga kerja di sektor pertanian mendorong Koperasi menerapkan pembiayaan guna mengembangkan perekonomian menengah ke bawah. Apalagi di wilayah Trenggalek yang kebanyakan bekerja sebagai petani baik itu di pegunungan ataupun di dataran (persawahan). Pembiayaan yang ditawarkan dalam lembaga koperasi ini pembiayaan murabahah.

Melihat masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi, yang akan peneliti beri judul “ **Peran BMT Melalui Pembiayaan Murabahah Pada Produk Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Peta Cabang Trenggalek**”.

## **B. Fokus Permasalahan**

Fokus penelitian berfungsi untuk member batasi hal – hal yang akan diteliti dan berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data yaitu membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian kita.

Berdasarkan penelitian tersebut, obyek yang diteliti adalah peran lembaga melalui pembiayaan murabahah pada produk sektor pertanian guna meningkatkan pendapatan anggota. Dalam hal ini peneliti akan membahas pembiayaan murabahah itu sendiri dan peran pembiayaan murabahah akan peningkatan pendapatan anggota di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Peta Cabang Trenggalek.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran pembiayaan murabahah pada produk sektor pertanian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Peta Cabang Trenggalek untuk meningkatkan pendapatan Anggota Koperasi?
2. Apa Faktor pendukung dan penghambat pembiayaan murabahah pada produk sektor pertanian dalam meningkatkan pendapatan anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah?

### **D. Tujuan Permasalahan**

Tujuan dari penulisan karya skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam sektor pertanian.
2. Untuk mendiskripsikan faktor penghambat dan pendukung pembiayaan murabahah pada sektor pertanian dalam meningkatkan pendapatan anggota KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek .

### **E. Pembatasan Masalah**

Karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga kerja penulis memberikan batasan penelitian dengan tujuan agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, adapun penelitian ini hanya membahas mengenai peran lembaga BMT di suatu wilayah Kabupaten trenggalek dengan pembiayaan murabahah dalam sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatan anggota KSPPS BMT Peta cabang Trenggalek.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis adalah untuk mencoba mengenali dan menambah wawasan dan dapat memahami mengenai pembiayaan murabahah dalam sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan anggota di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Peta Cabang Trenggalek.

2. Secara praktisi adalah sebagai saran, informasi, referensi bagi BMT yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah.

3. Secara penelitian lanjutan adalah mengetahui adanya akad dalam BMT di bidang pertanian yaitu mekanisme akad murabahah di dalam sektor pertanian guna meningkatkan pendapatan anggota di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Peta Cabang Trenggalek.

### **G. Penegasan Istilah**

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atas dapat juga ditulis dengan *Baitul maal wa baitul tamwil*. Secara *harfiah/ lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Dari pengertian

tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.<sup>14</sup>

Peran ialah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran menentukan kesempatan – kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma – norma yang berlaku.

Secara bahasa, *murabahah* adalah bentuk mutual (bermakna saling) dari kata *ribh* yang artinya keuntungan dan *warabah* yang artinya laba. *Ribh* dapat diartikan pertambahan nilai modal. Jadi *murabahah* artinya saling mendapatkan keuntungan.

Dilihat dari pengertian di atas, maka *murabahah* merupakan jual beli amanah. Dan pengertian di atas memiliki kesamaan yaitu penjual dan pembeli sama – sama mengetahui harga asal dari suatu komoditi yang dijual. Perbedaannya terdapat dalam menentukan keuntungan. Dan disini terlihat dalam jual beli amanah yang termasuk didalamnya adalah *murabahah* dalam menstandarisasi harga tidak mempunyai keterkaitan dengan waktu.<sup>15</sup>

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan melalui mekanisme usaha jasa keuangan syariah dan ditunjukkan penyalurannya untuk anggota koperasi, atau calon anggota koperasi.

Pertanian Istilah pertanian secara etimologi berasal dari kata *Agriculture*, *Agri* berarti tanah dan *culture* memiliki arti pengelolaan. Jadi, pertanian dalam arti

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil....*, hal.125

<sup>15</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzab Syafi'I* hal. 31

luas ialah kegiatan pengelolaan tanah. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk kepentingan kehidupan tanaman dan hewan, sedangkan tanah digunakan sebagai wadah atau tempat kegiatan pengelolaan tersebut, yang semuanya digunakan untuk kelangsungan hidup manusia.<sup>16</sup>

Pendapatan yaitu hasil dari seseorang yang telah bekerja atau berusaha. Sedangkan peningkatan yaitu pencapaian seseorang yang berangsur – angsur membaik dari keadaan sebelumnya. Sehingga peningkatan pendapatan adalah pencapaian seseorang dalam berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ciri dalam lebih baik atau peningkatan dengan melihat ukuran penghasilan dari sebelumnya mengalami peningkatan atau meningkat. Sehingga dengan adanya peningkatan dapat memberikan kekuatan seseorang dalam mengembangkan usaha yang dikelolanya.<sup>17</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penulisan, penegasan istilah/definisi istilah, sistematika penulisan.<sup>18</sup>

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

---

<sup>16</sup> Ashari dan Saptana *Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian* (Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian) hal. 23

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT.....* hal. 11

<sup>18</sup> *Pedoman penulisan skripsi*, IAIN Tulungagung, (Tulungagung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016) hal.24

Bab kedua Kajian teori yaitu sebagai kerangka untuk menganalisis temuan data pada bab empat, yang terdiri dari produk – produk BMT, pembiayaan salam (pertanian), tinjauan Umum murabahah bil wakalah, Tinjauan Umum Ekonomi Syariah, Pertumbuhan Pertanian di Kabupaten Trenggalek, dan penelitian Terdahulu.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi tentang Metode penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan data, dan tahap – tahap penelitian.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian, terdiri dari : paparan data, pembahasan temuan penelitian meliputi peran pembiayaan murabahah pada produk sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan anggota KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek dan Faktor Pendukung dan penghambat pembiayaan murabahah pada produk sektor pertanian dalam meningkatkan pendapatan anaggota KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek

### BAB V : PEMBAHASAN

Bab kelima berisi pembahasan merupakan hasil dari penelitian dibandingkan dengan teori yang dikemukakan serta perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti peneliti.

### BAB VI : PENUTUP

Bab keenam penutup yang terdiri dari kesimpulan, implikasi penelitian dan saran penelitian. Daftar pustaka.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>*Pedoman Penulisan Skripsi, IAIN ...*, hal. 25 - 29

Bagian akhir, terdiri dari : daftar rujukan, lampiran – lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.